



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR.7/Pdt.P/2022/PN.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan :

MUTHOFATHUL HASANAH, lahir di Surabaya, tanggal 10 Oktober 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun. Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;
- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi oleh kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2022, yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Spg pada Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan pemohon pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah di lahirkan di Surabaya, pada tanggal **10 Oktober 1993** dengan nama **Muthofathul Hasanah** dari bapak yang bernama **Mohamad Tangsur** dan ibu yang bernama **Bastiyah** tertera dalam kutipan akte kelahiran Nomor **819/D/1998** tertanggal 27 Pebruari 1998 (.foto copy kutipan akta Kelahiran Terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadan Umroh namun dalam Paspor No.B 0752834 milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang tanggal 16 Mei 1970** beralamat di Dsn.Bringin Nonggal Kec.Torjun Kab.Sampang, data nama dan tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon tersebut adalah **salah** ; (Foto Copy Paspor terlampir)
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah bernama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993** ,beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang** yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Nomor **819/D/1998** tertanggal 27 Pebruari 1998, KTP No.NIK :3527025010930002 tertanggal 05 Nopember 2020,

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No.3527022210200003 tertanggal 22 Oktober 2020, dan ijasah terakhir sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Tandes Surabaya Nomor DN-05 DI 0422974 tertanggal 21 Juni 2008 dan surat keterangan Kepala Desa Bringin Nonggal nomor 141/13/502.05/2022 tertanggal 01 Maret 2022; (F.c masing-masing dokumen terlampir) ;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas terkait untuk membetulkan ketidaksamaan tersebut, tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon, mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sampang dapatnya kiranya memanggil Pemohon dan memeriksa, mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan pemohon ;
- 2 **Menetapkan** bahwa data pemohon yang tertera dalam Paspor No.**B0752834** milik Pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang** data nama tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon tersebut adalah **salah**, data yang **benar** adalah nama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993**, beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang**;
- 3 **Menghukum** Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon (diberi tandabukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan akta kelahiran pemohon (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon (diberi tandabukti P-3)
4. Foto Copy Ijazah SMP pemohon (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto Copy Surat keterangan beda nama pemohon (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto Copy Paspor Nomor B 0752834 pemohon (diberi tanda P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah berupa foto copy dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya bertempat tinggal dikabupaten Sampang, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **Roni Hidayat**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ia bernama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993**, beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang** saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh tetapi ada kesalahan Data Nama, tempat tanggal dan tahun lahir pada paspor **No.B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang tanggal 16 Mei 1970** beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang** salah data nama tempat Tanggal dan tahun Lahir dan adalah salah dan yang benar nama Pemohon **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993**, beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang**;
- Bahwa saksi menerangkan di Foto Paspor No.B 0752834 adalah benar wajah pemohon ;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah keluar negeri untuk berangkat Haji tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pada Surat Kelahiran ,KTP, KK, dan dokumen lain yang dipunyai Pemohon benar adalah foto Copy dan Identitas pemohon ;
- Bahwa saksi tahu adanya surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin Nonggal Kec.Torjun Kab.Sampang tentang pemohon
- Bahwa dalam data identitas pemohon dalam Paspor tersebut diatas ini dibuat secara kolektif bersama dengan banyak orang sehingga menimbulkan kesalahan yang tidak sengaja;

Saksi II **MOH. NAUVAL FIRMANSYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ia bernama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993**, beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang** saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh tetapi ada kesalahan Data Nama, tempat tanggal dan tahun lahir pada paspor **No.B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang tanggal 16 Mei 1970** beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten**

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang adalah **salah** dan yang **benar** nama Pemohon **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993**, beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang**;

- Bahwa saksi menerangkan di Foto Paspor No.B **0752834** adalah benar wajah pemohon ;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah keluar negeri untuk berangkat Haji tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pada Surat Kelahiran ,KTP, KK, dan dokumen lain yang dipunyai Pemohon benar adalah foto Copy dan Identitas pemohon ;
- Bahwa saksi tahu adanya surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin Nonggal Kec.Torjun Kab.Sampang tentang pemohon
- Bahwa dalam data identitas pemohon dalam Paspor tersebut diatas ini dibuat secara kolektif bersama dengan banyak orang sehingga menimbulkan kesalahan yang tidak sengaja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon melalui tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengemukakan/mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya pemohon memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa peristiwa menjadi dasar permohonan pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang,maka Pengadilan Negeri Sampang tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan data nama, tempat tanggal dan tahun lahir dalam Paspor **No.0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** sebagaimana tercantum dalam bukti P-6

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pedoman nama, tempat tanggal dan tahun Lahir dan Alamat seseorang adalah yang tercantum pada ,Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga(KK), Akta ke lahiran dan dokumen lain pemohon bernama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993** ,beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang** (bukti P.1 s/d P.5) ;

Menimbang, bahwa data tersebut sesuai dengan nama , tempat tanggal dan tahun lahir serta alamat yang tercantum pada Akta Kelahiran ;

Menimbang bahwa Paspor **No.B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang** salah data nama, tempat Tanggal dan tahun Lahir adalah salah dan yang benar nama Pemohon **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993** ,beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang**;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pembuatan Paspor tersebut dilakukan secara kolektif bersama banyak orang, dan hal tersebut bisa menimbulkan data yang salah atau tidak sengaja ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, Tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor No..**B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** karena data tersebut akan disamakan penulisan Nama, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon dengan Dokumen lainnya untuk menjaga dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa kekeliruan dalam pembuatan data adalah hal yang wajar karena adanya keterbatasan dan bukan dilakukan dengan kesengajaan maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama, tempat tanggal dan tahun Lahir yang tercantum pada Paspor No..**B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diperbaiki nama, tempat tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Nama **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993** ,beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang**

Menimbang, bahwa perbaikan nama sebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Jo pasal 59 Undang-undang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24 tahun 2013, **Tentang Administrasi Kependudukan** ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor:48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU.Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana dirubah UU Nomor:40 tahun 2009 Serta UU nomor :23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon;
2. **Menetapkan** dan **mengesahkan** Nama, Tempat tanggal dan tahun Lahir Pemohon didalam Paspor No. **No.B0752834** milik pemohon tertulis nama **SUNINGSIH MAHMUD EFENDI** tempat tanggal lahir di **Sampang** tanggal **16 Mei 1970** adalah salah dan yang benar nama Pemohon **MUTHOFATHUL HASANAH**, tempat tanggal lahir di **Surabaya Tanggal. 10 Oktober 1993** ,beralamat di **Dusun Bringin Nonggal Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun ,Kabupaten Sampang**;
3. **Menghukum** Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah **Rp145.000; (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Sampang pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2022** oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDOEL RACHMAN,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon ;

Panitera
ttd

Hakim tersebut,
ttd

ABDOEL RACHMAN,SH

SYLVIA NANDA PUTRI,SH.

Rincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasas/Atk.....	" 75.000,-
Saksi.....	" 20.000,-
Materai.....	" 10.000,-
Redaksi.....	" 10.000,-
Jumlah-----	Rp.145.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan No 07/Pdt.P/2022/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7